



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-13  
MADIUN**

## PUTUSAN

**Nomor : 54-K/PM.III-13/AU/XII/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HENDRI DWI ANTARA.**  
Pangkat / NRP : Prada / 543086.  
Jabatan : Ta Lidpamfik Paspom Satpom  
Kesatuan : Satpom Lanud Iswahyudi  
Tempat, tanggal lahir : Bantul, 26 Me3i 1992.  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Jumantera I Lanud Iswahyudi.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Iswahyudi selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari TMT 30 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016 di Ruang tahanan Satpom Lanud Iswahyudi berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danlanud Iswahyudi selaku Ankum Nomor : Kep/43/IX/2016 tanggal 30 September 2016
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Danlanud Iswahyudi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari TMT 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danlanud Iswahyudi selaku Papera Nomor : Kep/44/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016.
  - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Danlanud Iswahyudi selaku Papera selama 30 (tiga Puluh) hari TMT 19 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Danlanud Iswahyudi selaku Papera Nomor : Kep/47/XI/2016 tanggal 17 Nopember 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 (tiga puluh) hari TMT 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/54/PM.III-13/AU/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016.

**PENGADILAN MILITER III-13 MADIUN tersebut di atas :**

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Satpom Lanud Iswahyudi Nomor : POM-401/A/IDIK-06/XI/2016/IWJ Tanggal 1 Nopember 2016.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Iswahyudi selaku Papera Nomor: Kep/48/XI/2016 tanggal 25 Nopember 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak-51/K/OM.III-13/AU/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: TAPKIM/54-K/PM.III-13/AU/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAPSID/54.-K/PM.III-13/AU/XII/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-51-K/OM.III-13/AU/XI/2016 tanggal 28 Nopember 2016, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) Daftar Absensi anggota Skatek 042 Lanud Iswahyudi bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 (terlampir dalam berkas).

2) 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Prada Hendri Dwi Antara NRP 543086.

3) 2 (dua) lembar surat Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Prada Hendri Dwi Antara NRP 543086.

4) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan Terdakwa Nomor R/433/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016.

5) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan Terdakwa Nomor R/466/IX/2016 tanggal 25 September 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang menyatakan bahwa ia menyadari kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, untuk itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal enam belas bulan Juli tahun dua ribu enam belas sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan September tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu rangkaian waktu yang tidak terputus sejak bulan Juli tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan September tahun dua ribu enam belas di Kesatuan Satpom Lanud Iswahyudi Madiun atau setidaknya-tidaknya ditempatkan-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa (Prada Hendri Dwi Antara) masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2014 melalui pendidikan Semata PK angkatan 66 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 543086 kemudian di lanjutkan Sejursarta POM Angkatan 41 di Lanud Adi Sumarmo, setelah lulus Pendidikan di Tugaskan di Satpom Lanud Iswahyudi Madiun sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinan aktif di Satpom Lanud Iswahyudi Madiun dengan pangkat Prada NRP 543086.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Satpom Lanud Iswahyudi tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 karena Terdakwa bingung sering dimarahi oleh senior akibat Terdakwa sering membuat kesalahan dan sering mencuri barang barang milik teman Terdakwa di Mess.
- c. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan karena Terdakwa tidak Disiplin, jiwa keprajuritan kurang, tidak taat dengan aturan/perintah dinas, dan selama berdinan di Lanud Iswahyudi pada bulan September 2015 di Mess Jumantera I Terdakwa mencuri Hand Phone milik Prada Adit anggota Satpom Lanud Iswahyudi, mencuri Laptop milik Prada Sihombing, mencuri uang milik temannya Terdakwa juga mempunyai banyak hutang makan di kantin Mbok Lan di Kel. Kraton Kec. Maospati magetan dan Kantin Satpom Lanud dan sampai sekarang belum dibayar sehingga Terdakwa menjadi jengkel dan bingung.
- d. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan, senior maupun atasan di Satpom Lanud Iswahyudi untuk memberitahukan keberadaannya, selanjutnya tindakan yang telah diambil kesatuan Satpom Lanud Iswahyudi yaitu melakukan pencarian di beberapa tempat di wilayah Madiun dan berkoordinasi dengan kakak kandung Terdakwa yaitu Kopda Heru berdinan di Satpom Lanud Halim Perdana Kusuma, selain itu Kesatuan Satpom Lanud Iswahyudi juga membuat DPO a.n. Terdakwa.
- e. Bahwa pada tanggal 29 September 2016 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa telah di tangkap oleh 3 (tiga) orang anggota Lidkrim Pamfik Satpom Lanud Adi Sucipto Serda Heru Suprayitno, Serda Ibnu Setiawan dan Kopda Sulistiono di dalam Warnet Sejahtera depan SMP 1 Pandak Jl. Raya Srandakan Km. 01 Bantuk Yogyakarta, kemudian Terdakwa di bawa ke Satpom Lanud Adi Sucipto untuk diadakan pemeriksaan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke satuan Terdakwa di Satpom Lanud Iswahyudi Madiun.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016 atau selama 76 (tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, Kesatuan Terdakwa Satpom Lanud Iswahyudi tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan sudah benar-benar mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut, yaitu :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : Mayudi.  
Pangkat/NRP : Peltu / 516866.  
Jabatan : Ba Idik Sidik  
Kesatuan : Satpom Lanud Iswahyudi.  
Tempat tgl lahir : Wonogiri, 2 Januari 1970.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Glatik III Nomor 19 Komplek Lanud Iswahyudi Kota Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2014 sejak berdinis di Satpom Lanud Iswahyudi dalam hubungan atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa tugas sehari-hari Terdakwa adalah di tugaskan di satuan brigade anjing, Saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat apel pagi setiap hari senin karena dilaksanakan gabungan.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan pada tanggal 16 Juli 2016 setelah mendapat informasi dari anggota Satpom Lanud Iswahyudi dan dari daftar absensi anggota Paspom Satpom Lanud Iswahyudi bulan Juli dan bulan Agustus 2016.
4. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2016 Serka Supriyanto Ba Tahmil Siidik Satpom Lanud Iswahyudi dan Prada Fandi Ta Lidpamfik Paspom Lanud Iswahyudi diperintahkan Kapten Pom Dalijo selaku Danpaspom Satpom Lanud Iswahyudi untuk mencari dan mengecek keberadaan Terdakwa di mess Jumentara I Lanud Iswahyudi namun Terdakwa tidak ada dan dihubungi melalui HP tidak aktif, pada tanggal 19 Juli 2016 salah satu anggota satpom Lanud Iswahyudi menghubungi kakak Terdakwa bernama Kopda Heru yang berdinis di Lanud Halim Perdanakusuma namun tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian pada akhir bulan juli 2016 Kopda Sidik Prayitno menghubungi lagi kakak Terdakwa yang berdinis di Lanud Halim Perdanakusuma namun tidak tahu keberadaan Terdakwa dan HP Terdakwa dihubungi juga tidak aktif.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan karena Terdakwa banyak hutang, tidak Disiplin, tidak mengindahkan perintah atasan dan sering melakukan kesalahan.
6. Bahwa selama berdinis di Satpom Lanud Iswahyudi Terdakwa pernah melakukan pencurian yaitu pada bulan September 2015 di Mess Jumentara I Terdakwa mencuri Hand Phone milik Prada Adit anggota Satpom Lanud Iswahyudi, mencuri Laptop milik Prada Sihombing, mencuri uang milik temannya namun permasalahan tersebut sudah diselesaikan oleh satuan secara kekeluargaan dengan cara Terdakwa mengembalikan barang-barang yang telah di ambil kepada pemiliknya dengan mengganti sejumlah uang dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa mendapat tindakan disiplin yaitu hukuman fisik berupa Push Up dan lari serta Terdakwa di pindah tugaskan menjadi anggota Tahmil Satpom Lanud Iswahyudi selain perbuatan tersebut Terdakwa juga mempunyai banyak hutang makan di kantin Mbok Lan di Kel. Kraton Kec. Maospati magetan dan Kantin Satpom Lanud dan sampai sekarang belum dibayarkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau melaporkan keberadaannya kepada satuan baik melalui telepon, surat tertulis ataupun ijin lainnya.

8. Bahwa pada tanggal 29 September 2016 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh tiga anggota Lidkrim Satpom Lanud Adi Sucipto Yogyakarta an. Serda Ibnu Setyawan, Serda Heru Suprayitno dan Kopda Sulistriono di Wamet Sejahtera Jl. Raya Srandakan Km. 01 Bantul Yogyakarta, kemudian pada tanggal 30 September 2016 Terdakwa diserahkan kepada penyidik Satpom lanud Iswahyudi.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sah dari komanda satuan sejak tanggal 16 Juli 2016 s.d. tertangkap pada tanggal 29 September 2016 atau selama 76 (tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, Kesatuan Terdakwa Satpom Lanud Iswahyudi tidak sedang disiapkan untuk melakukan tugas operasi maupun melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : Heru Supriyanto.  
Pangkat/NRP : Serda / 529771.  
Jabatan : Ba Lidkrim Silidpamfik  
Kesatuan : Satpom Lanud Iswahyudi.  
Tempat tgl lahir : Sleman, 7 Desember 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Ds. Blimbing Tambakrejo Kec. Tumpak Kab. Sleman Yogyakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 29 September 2016 sekira pukul 11.00 WIB Kopda Sulistriono anggota Lidkrim Pamfik Satpom Lanud Adi Sucipto mendapat informasi dari kakak kandung Terdakwa an. Kopda Heru Setiawan anggota Lanud Halim Perdanakusuma, dan melanjutkan informasi tersebut kepada Saksi bahwa Terdakwa berada di rumah orangtuanya di Dsn. Ngentak Kauman Rt. 03 Rw. 17 Kel. Wijirejo Kec. Pandak Kab. Bantul Yogyakarta. Setelah mendapat informasi kemudian petugas Lidkrim diantaranya saksi beserta 2 (dua) orang anggota yaitu Serda Ibnu Setiawan dan Kopda Sulistriono melakukan pengintaian dan pengawasan rumah Terdakwa antara Ds. Ngentak Kauman Dijirejo Pandak Bantuk serta daerah Wamet yang tidak jauh dari rumah Terdakwa.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumahnya dan di ikuti oleh Saksi dan 2 (dua) anggota lainnya. Sekira pukul 17.40 WIB Terdakwa masuk kedalam Wamet sejahtera berada di Jl. Raya Srandakan Km. 01 Bantul Yogyakarta , selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saksi bersama Tim menangkap Terdakwa tepatnya di dalam Wamet Sejahtera depan SMP 1 Pandak, saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
4. Bahwa setelah melakukan penangkapan lalu saksi bersama Tim Lidkrim melaporkan kepada Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Adisucipto setelah diadakan interogasi oleh penyidik Satpom Lanud Adi Sucipto lalu saksi bersama Tim Lidkrim diperintahkan untuk mengantarkan Terdakwa ke Satpom Lanud Iswahyudi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi-3 yang tidak hadir dipersidangan telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997, tetapi Saksi-3 tidak dapat hadir dipersidangan ini oleh karenanya Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi kepersidangan, selanjutnya karena keterangan Saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpah pada waktu pemeriksaan oleh Penyidik POM dan atas permohonan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyetujuinya maka keterangan Saksi-3 dibawah sumpah tersebut dapat dibacakan dalam persidangan ini yaitu :

## Saksi-3 :

Nama lengkap : Dalijo.  
Pangkat/NRP : Kapten Pom / 518073.  
Jabatan : Danpaspom  
Kesatuan : Satpom Lanud Iswahyudi.  
Tempat tgl lahir : Sleman, 8 September 1958.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Adil Rt.06 Rw.02 Kel. Mranggen Kec. Maospati Kab. Magetan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Prada Hendri Dwi Antara, Ta. Lidpamfik Paspom Satuan Polisi Militer Lanud Iswahyudi sejak Prada Hendri Dwi Antara berdinis di Satpom Lanud Iswahyudi pada tanggal lupa bulan September 2014, hubungan antara atasan dan bawahan karena sama-sama berdinis di Satuan Polisi Militer Lanud Iswahyudi serta tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi bertugas di Satuan Polisi Militer Lanud Iswahyudi sejak tanggal 1 Nopember 2005 sampai dengan sekarang, jabatan saya sekarang sebagai Danpaspom Satpom Lanud Iswahyudi dan tugas saya sehari-hari adalah sebagai pelaksana Dansatpom Lanud Iswahyudi dalam bidang pengerahan pasukan/personil Satpom Lanud Iswahyudi dalam mendukung tugas-tugas khusus maupun tugas rutin di Satuan Polisi Militer Lanud Iswahyudi.
3. Bahwa Sepengetahuan Saksi yang menjadi tugas pokok sehari-hari Terdakwa/ Prada Hendri Dwi Antara, Ta. Lidpamfik Paspom Satuan Polisi Militer Lanud Iswahyudi adalah di Unit Satwan(Brigas) sebagai pawang Satwa anjing yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Satpom Lanud Iswahyudi yaitu merawat dan menyiapkan satwa anjing guna mendukung pelaksanaan tugas Satpom Lanud Iswahyudi diantaranya pengamanan alutisista, pengamanan Materiil maupun Personil, melaksanakan tugas jaga di Pos- pos titik maupun pos pos sektor jajaran Lanud Iswahyudi serta melaksanakan tugas-tugas khusus (Pam VIP/WIP) maupun tugas-tugas yang lainnya.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin pada tanggal 16 Juli 2016 dari laporan salah satu anggota Satuan Polisi Militer Lanud Iswahyudi yang melaporkan bahwa Prada Hendri Dwi Antara tidak masuk dinas tanpa ada keterangan serta dari daftar absen anggota Paspom Satuan Polisi Militer Lanud Iswahyudi bulan Juli 2016 dan bulan Agustus 2016.
5. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin lalu Saksi memerintahkan kepada Prada Fandi dan Serka Supriyanto Anggota Satpom Lanud Iswahyudi untuk mencari keberadaan Terdakwa di mess Jumentara I namun tidak ada, pada tanggal 19 Juli 2016 Kopda Sidik Prayitno menghubungi kakak Terdakwa an. Kopda Heru yang berdinis di Lanud Halim Perdanakusuma namun tidak tahu keberadaan Terdakwa dan HP Terdakwa dihubungi juga tidak aktif.
6. Bahwa Saksi mengetahui tindakan dari Satuan Polisi Militer Lanud Iswahyudi pernah melakukan pencarian Terdakwa yaitu pada tanggal 16 Juli 2016 saya memerintahkan kepada Prada Fandi anggota Paspom Satpom Lanud Iswahyudi (letting Prada Hendri sama sama di Mess) dan Serka Supriyanto anggota Tahmil Sie Idik Satpom Lanud Iswahyudi untuk mencari keberadaan Prada Hendri Dwi Antara di dalam mess Jumentara I Lanud Iswahyudi namun

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada Hendri Dwi Antara tidak ada, selanjutnya salah satu lettingnya menghubungi nomor Handphone-nya juga tidak aktif. Sekira tanggal 19 Juli 2016 IKopda Sidik Prayitno anggota Satpom Lanud Iswahjudi menghubungi kakaknya yang berdinis di Lanud Halim Perdanakusuma atas nama Kopda Heru menanyakan hal tersebut namun tidak mengetahui dimana keberadaannya. Pada akhir bulan Juli 2016 salah satu anggota Satpom Lanud Iswahjudi menghubungi kakaknya lagi yang berdinis di Lanud Halim Perdanakusuma atas nama Kopda Heru menanyakan hal tersebut namun kakaknya juga tidak mengetahui dimana keberadaannya serta menghubungi nomor Handphone milik Prada Hendri Dwi Antara namun tidak aktif. Setelah dilaporkan kepada penyidik Satpom Lanud Iswahjudi pada tanggal 18 Agustus 2016 dan dibuatkan Laporan Polisi serta Daftar Pencarian Orang (DPO) kemudian pencarian dilanjutkan oleh anggota Lidkrim dan anggota Idik Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjudi.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau melaporkan keberadaannya kepada satuan baik melalui telepon, surat tertulis ataupun ijin lainnya.

8. Bahwa menurut Saksi yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan karena Terdakwa tidak Disiplin, jiwa keprajuritan kurang, tidak taat dengan aturan/perintah dinas, dan selama berdinis di Lanud Iswahjudi pada bulan September 2015 di Mess Jumantara I Terdakwa mencuri Hand Phone milik Prada Adit anggota Satpom Lanud Iswahjudi, mencuri Laptop milik Prada Sihombing, mencuri uang milik temannya namun permasalahan tersebut sudah diselesaikan dan Terdakwa mendapat hukuman fisik berupa Push Up dan lari serta Terdakwa di pindah tugaskan menjadi anggota Tahmil Satpom Lanud Iswahjudi, selain perbuatan tersebut Terdakwa juga mempunyai banyak hutang makan di kantin Mbok Lan di Kel. Kraton Kec. Maospati magetan dan Kantin Satpom Lanud dan sampai sekarang belum dibayarkan.

9. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin sah dari komandan satuan sejak tanggal 16 Juli 2016 s.d. tanggal 22 Agustus 2016 atau lebih dari tiga puluh hari secara berturut-turut.

10. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, Kesatuan Terdakwa Satpom Lanud Iswahjudi tidak sedang disiapkan untuk melakukan tugas operasi maupun melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2014 melalui pendidikan Semata PK angkatan 66 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian di lanjutkan Sejursarta POM Angkatan 41 di Lanud Adi Sumarmo, setelah lulus Pendidikan di Tugaskan di Satpom Lanud Iswahjudi Madiun sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Satpom Lanud Iswahjudi Madiun dengan pangkat Prada NRP 543086.

2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2016 atau selama 76 (tujuh puluh enam) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa pada hari jumat tangal 15 Juli 2016 setelah selesai apel sore Terdakwa keluar dari mess Jumantara I Lanud Iswahjudi dengan mengendarai sepeda motor pergi ke alun-alun Madiun untuk menemui pacar Terdakwa bernama Sdri. Yuanita pekerjaan SPG, selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2016 Terdakwa meminjam mobil Avanza di Rental milik Bapak Wito di Desa Sendangkamal Maospati Magetan per harinya Rp 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan pinjaman mobil Terdakwa sering main kerumah Sdri. Yuanita di daerah Demangan Madiun, ke tempat wisata Telaga Ngebel dan main ke alun-alun Ponorogo dan tidur di SPBU kadang di pinggir jalan dan Terminal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Madiun sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016. Terdakwa membayar biaya rental mobil dengan cara menjual motor Terdakwa.

4. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Agustus 2016 Terdakwa pulang ke rumah orang tuannya di Dsn. Ngentak Kauman Rt. 03 Rw. 17 Kel. Wijirejo Kec. Pandak Kab. Bantul Yogyakarta dengan kegiatan membantu orang tua bersih-bersih rumah dan menjemur padi.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada komandan satuan maupun kantor Satpom Lanud Iswahyudi.

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa berangkat ke Wamet Sejahtera yang berlokasi di depan SMP 1 Pandak Jl. Raya Srandakan Km. 01 Kab. Bantul Yogyakarta untuk membuat akun Facebook, sekira pukul 18.30 WIB datang 3 (tiga) orang anggota Lidkrim Satpom Lanud Adi Sucipto bernama Serda Ibnu Setyawan, Serda Heru Suprayitno dan Kopda Sulistiono menangkap Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.15 WIB Terdakwa diamankan di kantor Satpom Lanud Adi Sucipto Yogyakarta dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam Nopol AB 1496 HK, sekira pukul 22.30 WIB Serda Heru bersama Tim Lidkrim berangkat membawa Terdakwa menuju Lanud Iswahyudi sekira pukul 01.35 WIB Terdakwa sampai di Lanud Iswahyudi Madiun.

7. Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah berencana akan kembali masuk dinas dan menyerahkan diri ke Satpom Lanud Iswahyudi pada tanggal 2 Oktober 2016, namun Terdakwa lebih dulu ditangkap oleh petugas Satpim Lanud Adi Sucipto.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, Kesatuan Terdakwa Satpom Lanud Iswahyudi tidak sedang disiapkan untuk melakukan tugas operasi maupun melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

9. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan Terdakwa mohon kepada Pimpinan TNI AU untuk memaafkan dan berjanji tidak akan mengulangi segala kesalahan dan akan berdinas dengan baik.

10. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang sah karena Terdakwa sering membuat kesalahan, Terdakwa beberapa kali mencuri barang milik teman Terdakwa di Mess sehingga Terdakwa sering dimarahi Senior dan ada senior yang mengatai Terdakwa "Kamu Maling, Kamu kerja nggak bener" sehingga membuat Terdakwa jengkel dan bingung.

11. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, pada tahun 2015 Terdakwa beberapa kali mencuri barang-barang milik teman Terdakwa di Mess Jumantera I yaitu mencuri handphone milik Prada Adit anggota Satpom Lanud Iswahyudi, mencuri laptop milik Prada Sihombing. Pada bulan September 2015 Terdakwa mencuri uang milik teman Terdakwa dan ketahuan, sehingga akhirnya terungkap bahwa kehilangan barang sebelumnya juga yang mengambil adalah Terdakwa. Kemudian oleh atasan Terdakwa permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, Terdakwa diperintahkan untuk mengembalikan barang-barang miliknya yang telah dicuri oleh Terdakwa dengan sejumlah uang seharga barang yang dicurinya, karena barang yang dicurinya telah dijual oleh Terdakwa. Terdakwa membayar dengan cara meminjam ke BRI sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

12. Bahwa benar Terdakwa juga mempunyai banyak hutang makan di kantin Mbok Lan di Kel. Kraton Kec. Maospati Magetan dan Kantin Satpom Lanud Iswahyudi, namun untuk kantin Satpom Lanud Iswahyudi sudah lunas karena pembayaran dipotong langsung dari gaji oleh juru bayar.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi bulan Juli 2016 sampai dengan bulan September 2016 anggota Paspom Satpom Lanud Iswahyudi.
- 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Prada Hendri Dwi Antara NRP 543086.
- 2 (dua) lembar surat Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Prada Hendri Dwi Antara NRP 543086.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- d. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan Terdakwa Nomor R/433/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016.
- e. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan Terdakwa Nomor R/466/IX/2016 tanggal 25 September 2016.

Telah diperlihatkan/dibacakan dan diterangkan kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi dan setelah menghubungkan barang bukti tersebut dengan alat bukti lainnya maka surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Prada Hendri Dwi Antara) masuk menjadi prajurit TNI AU sejak tahun 2014 melalui pendidikan Semata PK angkatan 66 di Lanud Adi Sumarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 543086 kemudian di lanjutkan Sejursarta POM Angkatan 41 di Lanud Adi Sumarmo, setelah lulus Pendidikan di Tugaskan di Satpom Lanud Iswahyudi Madiun sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Satpom Lanud Iswahyudi Madiun dengan pangkat Prada NRP 543086.
2. Bahwa benar tugas pokok sehari-hari Terdakwa / Prada Hendri Dwi Antara, Ta. Lidpamfik Paspom Satuan Polisi Militer Lanud Iswahjud adalah di Unit Satwan (Brigan) sebagai pawang Satwa anjing yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Satpom Lanud Iswahjudi yaitu merawat dan menyiapkan satwa anjing guna mendukung pelaksanaan tugas Satpom Lanud Iswahjudi diantaranya pengamanan alutisista, pengamanan Materiil maupun Personil, melaksanakan tugas jaga di Pos - pos titik maupun pos pos sektor jajaran Lanud Iswahjudi serta melaksanakan tugas-tugas khusus (Pam VIP/WIP) maupun tugas-tugas yang lainnya.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Satpom Lanud Iswahyudi tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 pada saat dilaksanakan pengecekan personel apel pagi diketahui Terdakwa tidak hadir berdasarkan absensi Satpom Lanud Iswahyudi.
4. Bahwa benar pada hari jumat tanggal 15 Juli 2016 setelah selesai apel sore Terdakwa keluar dari mess Jumantera I Lanud Iswahyudi dengan mengendarai sepeda motor pergi ke alun-alun Madiun untuk menemui pacar Terdakwa bernama Sdri. Yuanita pekerjaan SPG, selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2016 Terdakwa meminjam mobil Avanza di Rental milik Bapak Wito di Desa Sendangkamal Maospati Magetan per harinya Rp 250.000 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah mendapatkan pinjaman mobil Terdakwa sering main kerumah Sdri. Yuanita di daerah Demangan Madiun, ke tempat wisata Telaga Ngebel dan main ke alun-alun Ponorogo dan tidur di SPBU kadang di pinggir jalan dan Terminal Madiun sampai dengan tanggal 7 Agustus 2016. Terdakwa membayar biaya rental mobil dengan cara menjual motor Terdakwa.
5. Bahwa benar kemudian pada tanggal 8 Agustus 2016 Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Dsn. Ngentak Kauman Rt. 03 Rw. 17 Kel. Wijirejo Kec. Pandak Kab. Bantul Yogyakarta dengan kegiatan membantu orang tua bersih-bersih rumah dan menjemur padi.
6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan, senior maupun atasan di Satpom Lanud Iswahyudi untuk memberitahukan keberadaannya, selanjutnya tindakan yang telah diambil kesatuan Satpom Lanud Iswahyudi yaitu melakukan pencarian di beberapa tempat di wilayah Madiun dan berkoordinasi dengan kakak kandung Terdakwa yaitu Kopda Heru berdinis di Satpom Lanud Halim Perdana Kusuma, selain itu Kesatuan Satpom Lanud Iswahyudi juga membuat DPO a.n. Terdakwa.
7. Bahwa benar pada tanggal 29 September 2016 sekira pukul 11.00 WIB Kopda Sulistriono anggota Lidkrim Pamfik Satpom Lanud Adi Sucipto mendapat informasi dari kakak kandung Terdakwa an. Kopda Heru Setiawan anggota Lanud Halim Perdanakusuma dan melanjutkan informasi tersebut kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa berada di rumah orangtuanya di Dsn. Ngentak Kauman Rt. 03 Rw. 17 Kel. Wijirejo Kec. Pandak Kab. Bantul Yogyakarta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa benar Setelah mendapat informasi kemudian petugas Lidkrim diantaranya saksi-2 beserta 2 (dua) orang anggota yaitu Serda Ibnu Setiawan dan Kopda Sulistiono melakukan pengintaian dan pengawasan rumah Terdakwa antara Ds. Ngentak Kauman Dijirejo Pandak Bantuk serta daerah Warnet yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumahnya dan di ikuti oleh Saksi dan 2 (dua) anggota lainnya. Sekira pukul 17.40 WIB Terdakwa masuk kedalam Warnet sejahtera berada di Jl. Raya Srandakan Km. 01 Bantuk Yogyakarta, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB saksi bersama Tim menangkap Terdakwa tepatnya di dalam Warnet Sejahtera depan SMP 1 Pandak, saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

9. Bahwa benar setelah melakukan penangkapan lalu saksi-2 bersama Tim Lidkrim melaporkan kepada Komandan Satuan Polisi Militer Lanud Adisucipto setelah diadakan interogasi oleh penyidik Satpom Lanud Adi Sucipto lalu saksi bersama Tim Lidkrim diperintahkan untuk mengantarkan Terdakwa ke Satpom Lanud Iswahyudi.

10. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016 atau secara berturut-turut selama 76 (tujuh puluh enam) hari.

11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Kesatuan Terdakwa Satpom Lanud Iswahyudi tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

12. Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, pada tahun 2015 Terdakwa beberapa kali mencuri barang-barang milik teman Terdakwa di Mess Jumantara I yaitu mencuri handphone milik Prada Adit anggota Satpom Lanud Iswahyudi, mencuri laptop milik Prada Sihombing. Pada bulan September 2015 Terdakwa mencuri uang milik teman Terdakwa dan ketahuan, sehingga akhirnya terungkap bahwa kehilangan barang sebelumnya juga yang mengambil adalah Terdakwa. Kemudian oleh atasan Terdakwa permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, Terdakwa diperintahkan untuk mengembalikan barang-barang miliknya yang telah dicuri oleh Terdakwa dengan sejumlah uang seharga barang yang dicurinya, karena barang yang dicurinya telah dijual oleh Terdakwa. Terdakwa membayar dengan cara meminjam ke BRI sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

13. Bahwa benar Terdakwa juga mempunyai banyak hutang makan di kantin Mbok Lan di Kel. Kraton Kec. Maospati Magetan dan Kantin Satpom Lanud Iswahyudi.

13. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang sah karena Terdakwa sering membuat kesalahan, Terdakwa beberapa kali mencuri barang milik teman Terdakwa di Mess sehingga Terdakwa sering dimarahi Senior dan ada senior yang mengatai Terdakwa "Kamu Maling, Kamu kerja nggak bener" sehingga membuat Terdakwa jengkel dan bingung.

14. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi segala kesalahan dan akan berdinan dengan baik sebagai prajurit TNI AU

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dituangkan Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut sebagaimana putusannya di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer  
Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin  
Unsur ketiga : Dalam waktu damai  
Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AU yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat bertanggung jawab atas perbuatannya khususnya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI-AU, Terdakwa adalah juga sebagai WNI yang sendirinya tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa juga merupakan Subyek Hukum Indonesia.
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Iswahyudi selaku Papera Nomor : Kep/48/XI/2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang Penyerahan Perkara, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Hendri Dwi Antara Pangkat Prada NRP. 543086, Ta Lidpamfik Paspom Satpom, Satpom Lanud Iswahyudi.
4. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada peraturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan Perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.
6. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.
7. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit/ Anggota TNI berdasarkan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah termasuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, yang dimaksud dengan istilah *karena salahnya* atau kealpaan pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keteledoraan atau kekhilapan. Sedangkan yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan Satpom Lanud Iswahyudi tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 pada saat dilaksanakan pengecekan personel apel pagi diketahui Terdakwa tidak hadir berdasarkan absensi Satpom Lanud Iswahyudi.
2. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan karena Terdakwa bingung sering dimarahi oleh senior akibat Terdakwa sering



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuat kesalahan dan sering mencuri barang milik teman Terdakwa di Mess yaitu pada bulan September 2015 di Mess Jumantra I. Terdakwa mencuri Hand Phone milik Prada Adit anggota Satpom Lanud Iswahyudi, mencuri Laptop milik Prada Sihombing, mencuri uang milik temannya. Terdakwa juga mempunyai banyak hutang makan di kantin Mbok Lan di Kel. Kraton Kec. Maospati Magetan dan Kantin Satpom Lanud Iswahyudi.

3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan, senior maupun atasan di Satpom Lanud Iswahyudi untuk memberitahukan keberadaannya, selanjutnya tindakan yang telah diambil kesatuan Satpom Lanud Iswahyudi yaitu melakukan pencarian di beberapa tempat di wilayah Madiun dan berkoordinasi dengan kakak kandung Terdakwa yaitu Kopda Heru berdinan di Satpom Lanud Halim Perdana Kusuma, selain itu Kesatuan Satpom Lanud Iswahyudi juga membuat DPO a.n. Terdakwa.

4. Bahwa benar pada tanggal 29 September 2016 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota Lidkrim Pamfik Satpom Lanud Adi Sucipto Saksi-2, Serda Ibnu Setiawan dan Kopda Sulistiono di dalam Wamet Sejahtera depan SMP 1 Pandak Jl. Raya Srandakan Km. 01 Bantuk Yogyakarta, kemudian Terdakwa di bawa ke Satpom Lanud Adi Sucipto untuk diadakan pemeriksaan selanjutnya Terdakwa diserahkan ke satuan Terdakwa di Satpom Lanud Iswahyudi Madiun.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud lebih lama dari tiga puluh hari adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit/ si pelaku di Kesatuannya secara berturut-turut selama lebih dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan, senior maupun atasan di Satpom Lanud Iswahyudi untuk memberitahukan keberadaannya, selanjutnya tindakan yang telah diambil kesatuan Satpom Lanud Iswahyudi yaitu melakukan pencarian di beberapa tempat di wilayah Madiun dan berkoordinasi dengan kakak kandung Terdakwa yaitu Kopda Heru berdinan di Satpom Lanud Halim Perdana Kusuma, selain itu Kesatuan Satpom Lanud Iswahyudi juga membuat DPO a.n. Terdakwa.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 September 2016 atau secara berturut-turut selama 76 (tujuh puluh enam) hari.

3. Bahwa benar masa waktu secara berturut-turut selama 76 (tujuh puluh enam) hari tersebut adalah merupakan masa tenggang waktu yang lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditor Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas adalah merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari " sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk diperiksa dan selama pemeriksaan sidang Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dijatuhi dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa yang menjadi latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa sering melakukan pelanggaran sehingga sering mendapat tindakan disiplin dari atasan Terdakwa sehingga Terdakwa merasa jengkel dan binggung kemudian meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya menunjukkan tingkat kedisiplinan yang rendah dan kecenderungan mengabaikan peraturan dan hukum yang berlaku di lingkungan TNI yang seharusnya selalu dijaga dan ditegakkan oleh Terdakwa, apalagi Terdakwa sebagai Prajurit Polisi Militer TNI AU seharusnya menjadi contoh bagi prajurit lainnya bukan malah sebaliknya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di Kesatuan menjadi terbengkalai sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok satuan serta perbuatan Terdakwa tersebut juga dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan personel di Satuan POMAU Lanud Iswahyudi.

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik dan disamping itu untuk menjaga keseimbangan kepentingan hukum baik hukum pidana umum maupun hukum pidana Militer, dan kepentingan umum maupun kepentingan TNI, agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali kejalan yang benar menjadi Warga Negara Indonesia / Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan serta menyadari kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- b. Terdakwa belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

### Hal-hal yang memberatkan :

- a. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b. Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak pola pembinaan disiplin prajurit TNI-AU khususnya kesatuan Satpomau Lanud Iswahyudi.

c. Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab atas tugas dan kewajiban sebagai seorang Prajurit TNI dan hanya mengutamakan kepentingan pribadinya saja.

d. Terdakwa tidak menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga khususnya marga kelima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat :

a) 6 (enam) lembar daftar absensi bulan Juli 2016 sampai dengan bulan September 2016 anggota Paspom Satpom Lanud Iswahyudi.

b) 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Prada Hendri Dwi Antara NRP 543086.

c) 2 (dua) lembar surat Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Prada Hendri Dwi Antara NRP 543086.

d) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan Terdakwa Nomor R/433/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016.

e) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan Terdakwa Nomor: R/466/IX/2016 tanggal 25 September 2016.

Adalah benar merupakan bukti petunjuk tentang ketidakhadiran Terdakwa di kesatuannya dalam perkara ini dan oleh karena surat-surat tersebut diatas sejak semula merupakan satu kesatuan dari berkas perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan status barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa wajib dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak alasan untuk tetap menahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa perlu dibebaskan dari tahanan.

Mengingat, Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 190 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **HENDRI DWI ANTARA**, Prada NRP. 543086, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Disersi dalam waktu damai ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 ( lima ) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a) 6 (enam) lembar daftar absensi bulan Juli 2016 sampai dengan bulan September 2016 anggota Paspom Satpom Lanud Iswahyudi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b) 2 (dua) lembar Surat Perintah Tugas Kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap Prada Hendri Dwi Antara NRP 543086.
- c) 2 (dua) lembar surat Daftar Pencarian Orang (DPO) a.n. Prada Hendri Dwi Antara NRP 543086.
- d) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan Terdakwa Nomor R/433/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016.
- e) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Bantuan Pencarian dan Penangkapan Terdakwa Nomor R/466/IX/2016 tanggal 25 September 2016. (terlampir dalam berkas).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TUTY KIPTIANI, S.H. LETKOL LAUT (KH/W) NRP. 11871/P sebagai Hakim Ketua, serta EDDY SUSANTO, SH MAYOR CHK NRP 548425 dan M. ARIF SUMARSONO, S.H. MAYOR CHK NRP 11020006580974. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditor Militer SUTRISNO, SH. KAPTEN CHK NRP 21960347360675 dan Panitera Pengganti DJOKO PRANOWO PELTU NRP. 516654 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

TUTY KIPTIANI, S.H.  
LETKOL LAUT (KH/W) NRP.11871/P.

HAKIM ANGGOTA -I

Ttd

EDDY SUSANTO, SH  
MAYOR CHK NRP 548425

HAKIM ANGGOTA -II

Ttd

M. ARIF SUMARSONO, S.H.  
MAYOR CHK NRP 11020006580974

PANITERA PENGGANTI  
Ttd

DJOKO PRANOWO.  
PELTU NRP 516654

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)